



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kreatifitas, produktifitas, memperhatikan kondisi kerja, kriteria dan kondisi tempat bertugas serta mewujudkan pelayanan yang prima dibidang kesehatan di pandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Kesehatan Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4585);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyusunan Analisis Beban Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 seri D);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 62.A Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Daerah Terpencil Di Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan Fungsional tertentu adalah dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian yang bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan kriteria dan kondisi tempat bertugas adalah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil yang memberi pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau adalah:

1. Untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian;


A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

2. Untuk Memberikan motivasi dan *feedback* atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan; dan
3. Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kredibilitas pelayanan kesehatan yang prima.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil yang memberi pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berazaskan:

1. Objektif, artinya bahwa pemberian Tambahan Penghasilan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kemampuan;
2. Transparan, artinya pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat terbuka dan tidak menyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akuntabel, artinya pemberian tambahan penghasilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian tambahan penghasilan tersebut; dan
4. Tidak diskriminatif, artinya pemberian tambahan penghasilan tersebut diberikan secara merata kepada seluruh dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada :
 - a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Gigi;
 - c. Apoteker;
 - d. Perawat;
 - e. Bidan;
 - f. Analis Kesehatan;
 - g. Nutrisisionis;
 - h. Asisten Apoteker;
 - i. Sanitarian.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang memberi pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa.
- (3) Kriteria pemberian tambahan penghasilan tersebut berupa tambahan penghasilan khusus.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan setiap bulan dan dibayar terpisah/ diluar daftar gaji.


[] [] [] [] []

- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana termaksud ayat (3), diberikan berdasarkan kondisi kerja, kriteria dan kondisi tempat bertugas dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dibidang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diberikan dengan rincian sebagai berikut :

NO	TENAGA KESEHATAN	BESARAN	SATUAN
1	Dokter Umum, Dokter Gigi	Rp. 2.000.000,-	Orang/Bulan
2	Dokter Umum, Dokter Gigi Terampil	Rp. 2.500.000,-	Orang/Bulan
3	Dokter Umum, Dokter Gigi Sangat Terampil	Rp. 3.000.000,-	Orang/Bulan
4	Apoteker	Rp. 500.000,-	Orang/Bulan
5	Apoteker Terampil	Rp. 750.000,-	Orang/Bulan
6	Perawat, Perawat Gigi, Bidan	Rp. 200.000,-	Orang/Bulan
7	Analisis Kesehatan, Nutrisionis dan Asisten Apoteker, Sanitarian	Rp. 150.000,-	Orang/Bulan

- (2) Besaran Tambahan Penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau dengan mencantumkan nama, NIP, jabatan dan besarnya tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibayarkan mulai bulan Januari 2015.

BAB III PENDANAAN Pasal 6

Pembiayaan dari Pemberian Tambahan Penghasilan bagi dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisionis, analisis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada setiap tahun Anggaran.

BAB IV PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2015.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 November 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 430

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	FARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU


Nomor : 188/ /XII/HUK/2015

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan kepada pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan :
1. Peraturan Bupati ini sesuai dengan hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Prov. Kalteng (surat terlampir)
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
- Kesimpulan : Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Perbub ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.
- Penutup : Demikian disampaikan, mohon arahan dan kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 8 Desember 2015

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELY KOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bpk Bupati

*ditranskripkan dan mekani
Anisa Tanjung*

18/12/15